



PUTUSAN

Nomor : 183/Pdt.G/2012/PA.Pspk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

MELAWAN

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal dahulu di Kota Padangsidimpuan, saat ini tidak diketahui dimana alamatnya, di luar Wilayah Negara Kesatuan RI, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah meneliti surat-surat bukti serta mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon sesuai dengan surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2012 telah mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 24 Oktober 2012 register Nomor : 183/Pdt.G/2012/PA.Pspk. dengan dalil-dalil sebagai berikut;

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 27 Pebruari 2007 sesuai dan terdaftar dalam Buku Nikah (Kutipan Akta Nikah) Nomor: 45/05/III/2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kota Padangsidimpuan tanggal: 1 Maret 2007.

Hal. 1 dari 11 hal, Putusan Nomor :183/Pdt.G/2012/PA.Pspk



- 2 Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadukhul), dan telah di karuniai seorang anak perempuan;
- 3 Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Padangsidempuan, hingga Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal dan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari tempat tinggal bersama.
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon setelah menikah selama ini akur-akur (baik) saja, dan walaupun pernah terjadi perselisihan di antara Pemohon dengan Termohon hanya perselisihan kecil saja dan hal tersebut pun dapat diselesaikan oleh Pemohon dan Termohon.
- 5 Bahwa kemudian sekitar pertengahan tahun 2008 tanpa ada sebab yang jelas Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari tempat tinggal bersama di saat Pemohon sedang pergi bekerja dan kepergian Termohon tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon.
- 6 Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut yang telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin dari Pemohon dan sampai dengan saat ini pun Pemohon tidak mengetahui dimana keberadaan Termohon, dan Termohon juga sebagai seorang isteri telah melalaikan kewajibannya, sehingga Pemohon merasa sudah tidak ridho lagi untuk beristerikan Termohon yang telah berlaku nusyuz (durhaka) kepada suami, dan Pemohon sebagai suami sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.
- 7 Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sampai sedemikian rupa, Pemohon berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Pemohon dan Termohon) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum lebih baik bercerai untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Pemohon dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Pemohon dan Termohon.
- 8 Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Pemohon dan Termohon



ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.
- 3 Membebankan biaya perkara sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakhadirannya bukan karena suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi terhadap perkara ini, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan mempertahankan pernikahannya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Permohonan a quo yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- 1 Surat:

Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 45/05/III/2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kota Padangsidempuan tanggal: 1 Maret 2007. Asli Kutipan akta nikah tersebut telah diperlihatkan dipersidangan dan Foto Copy dinyatakan telah sesuai aslinya, setelah dinazegelen oleh Kantor Pos dan ditandatangani oleh Ketua Majelis, lalu diberi tanda P1;

2. Saksi-saksi:

1. saksi I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, Tempat tinggal di Kota Padangsidempuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor : 183/Pdt.G/2012/PA.Pspk.



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga dekat dengan Pemohon;
- Bahwa Hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah lebih kurang 7 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon menghadap dipersidangan ini yaitu ingin menceraikan Termohon..
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon ingin menceraikan Termohon karena Pemohon telah ditinggalkan oleh Termohon sejak tahun 2008 hingga sekarang, dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon dan Termohon tidak mengetahui ada pertengkaran, hanya saja Termohon pergi tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi menerangkan setelah nikah, mereka tinggal bersama di Padangsidempuan sampai mereka berpisah tahun 2008;
- Bahwa saksi menerangkan sejak kepergiannya, Termohon tidak pernah datang lagi menemui Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui penyebab mengapa Termohon pergi meninggalkan Pemohon, karena sebelumnya mereka baik-baik saja;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon dan pihak keluarganya telah berusaha mencari Termohon akan tetapi tidak berhasil;

1 **Saksi II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kota Padangsidempuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga dekat dengan Pemohon;
- Bahwa Hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah lebih kurang 7 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon menghadap dipersidangan ini yaitu ingin menceraikan Termohon..
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon ingin menceraikan Termohon karena Pemohon telah ditinggalkan oleh Termohon sejak tahun 2008 hingga sekarang, dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon dan Termohon tidak mengetahui ada pertengkaran, hanya saja Termohon pergi tanpa alasan yang jelas;



- Bahwa saksi menerangkan setelah menikah, mereka tinggal bersama di Padangsidempuan sampai mereka berpisah tahun 2008;
- Bahwa saksi menerangkan sejak kepergiannya, Termohon tidak pernah datang lagi menemui Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui penyebab mengapa Termohon pergi meninggalkan Pemohon, karena sebelumnya mereka baik-baik saja;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon dan pihak keluarganya telah berusaha mencari Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak ada yang perlu dipertanyakan lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yaitu tetap dengan permohonannya dan mohon segera diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak hadir lagi dipersidangan sampai diputusnya perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan selengkapnyanya telah di catat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan mana Pemohon hadir secara inperson, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak ada menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg harus dinyatakan Termohon tidak hadir, dan Majelis telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka perdamaian melalui peroses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan.

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor : 183/Pdt.G/2012/PA.Pspk.



Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon mengajukan Permohonan agar Pengadilan menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon dengan alasan Termohon telah terjadi perselisihan dan perkecokan yang terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2008 hingga sekarang;

Menimbang bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa fokus pemeriksaan dalam perkara ini adalah : Apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan percocokan yang terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ? Dengan fokus pemeriksaan tersebut majelis dapat menilai apakah Permohonan Pemohon telah memenuhi unsur yang di isyaratkan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir untuk menyampaikan jawaban atau sanggahan, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, kepada Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil Permohonannya sesuai dengan ketentuan pasal 183 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan 2 orang saksi, terhadap bukti-bukti mana Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah akta autentik berupa Foto Copy Kutipan akta Nikah Nomor: 45/05/III/2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Padangsidimpuan tanggal: 1 Maret 2007. Asli Kutipan akta nikah tersebut telah diperlihatkan dipersidangan dan Foto Copy dinyatakan telah sesuai aslinya,



setelah dinazegelen oleh Kantor Pos dan ditandatangani oleh Ketua Majelis, lalu diberi tanda P.1;

Menimbang bahwa oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan secara materil alat bukti tersebut, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah. dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio), sedangkan Termohon adalah pihak yang dapat digugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga telah mengajukan dua orang yaitu saksi I adalah tetangga dan orang dekat Pemohon, dan saksi ke II sebagai tetangga dan orang dekat dengan Pemohon, kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah oleh sebab itu sesuai pasal 175 R.Bg secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon mengetahui percekcoakan dan perselisihan Pemohon dan Termohon secara langsung yang pada intinya menerangkan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2008 hingga sekarang, Termohon tidak pernah datang dan tidak diketahui lagi dimana tempat tinggalnya meskipun Pemohon dan pihak keluarganya telah berusaha mencari Termohon namun tidak bertemu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian mana saling bersesuaian serta tidak saling bertentangan satu dengan lainnya, oleh sebab itu keterangan para saksi a quo dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, dengan demikian kesaksian para saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil Permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi yang dihadirkan Pemohon adalah berasal dari kalangan orang-orang dekat Pemohon yang menyatakan tidak mengetahui lagi dimana tempat tinggal Termohon sehingga tidak dapat merukunkan Pemohon dan Termohon oleh karena itu ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Permohonan Pemohon dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor : 183/Pdt.G/2012/PA.Pspk.



- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah menikah tanggal 27 Pebruari 2007 di Kota Padangsidempuan;
- Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Padangsidempuan, kemudian berpisah karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2008 dan tidak pernah datang lagi hingga sekarang tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga telah pernah mencari Termohon namun tidak berhasil menemukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya karena senyatanya Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2008 dan tidak pernah datang lagi hingga sekarang tanpa alasan yang jelas, Pemohon dan pihak keluarga telah berusaha mencari Termohon namun tidak berhasil menemukannya, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat dengan kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit bagi Pemohon untuk bersatu mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dituju pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut diatas, Majelis berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqih Al Asybah Wa Annazair hal 59, yang diambil alih oleh Majelis sebagai pertimbangan.

درأ للمفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diprioritaskan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan).



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian Pemohon telah memenuhi unsur ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahannya, Permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang bahwa untuk terciptanya tertib administrai sebagaimana yang dimaksud oleh surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan PPN yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon berdomisili di Kecamatan Padangsidimpuan, dan Perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan di Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua sesuai (P.1) maka Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua untuk dicatat dalam buku yang disediakan intuk itu.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek.

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor : 183/Pdt.G/2012/PA.Pspk.



3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk mengirimkan salinan Penetapan kepada ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 M, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1434 H. oleh kami **Drs. H. AHMAD RASIDI, SH.MH** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan sebagai Ketua Majelis, dan **Dra. EMMAFATRI, SH.MH** serta **Dra. RABIAH NASUTION, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim hakim anggota tersebut serta **ABD. RASYID, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon atau kuasanya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. EMMAFATRI, SH. MH

Drs. H. AHMAD RASIDI, SH.MH

Dra. RABIAH NASUTION, SH

Panitera Pengganti,

ABD. RASYID, S.Ag

Rincian Biaya perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1 Biaya Administrasi | Rp. 30.000,- |
| 2 Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3 Biaya Panggilan | Rp. 300.000,- |

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4 Meterai	Rp 6.000,-
5	
Redaksi	Rp 5.000,-
Jumlah	Rp. 316.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera

SUGENG HERIONO, SH

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor : 183/Pdt.G/2012/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)